

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM	NOMOR SOP	SOP-FISH.BKP-08
	TGL. PEMBUATAN	01 Februari 2021
	TGL. REVISI	
	DISAHKAN OLEH	DEKAN  Dr. Bambang Sigit Widodo, M.Pd. NIP. 197303032006041002
	NAMA SOP	PENANGANAN WBS (WHISTLE BLOWING SYSTEM)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. UU Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme 2. UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi 3. UU nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban 4. UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik		1. Whistleblower 2. Tim Auditor 3. SPI 4. Pimpinan Unesa 5. Instansi penegak hukum
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Buku Pedoman Akademik Unesa 2019/2020. 2. Kode Etik Universitas Negeri Surabaya 3. Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : B/143/01-13/01/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Himbauan Terkait Gratifikasi.		1. Komputer 2. Flashdisk 3. ATK 4. Printer 5. Internet
PERINGATAN:		PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP ini terlambat maka akan berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan WBS SPI		Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket	
		Whistleblower	TIM Auditor	Ketua SPI	Pimpinan UNESA	Instansi Penegak Hukum	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mengadukan indikasi melalui sistem elektronik dengan menggunakan nama samaran (anonim)						Alat bukti permulaan yang konkret (dokumen, foto, dll)	3 hari		
2	Melakukan verifikasi pengaduan	↓					Ruang khusus	5 hari	Hasil verifikasi, identitas anonim pengaduan dan materi pengaduan	
3	Melakukan penelaahan terhadap materi pengaduan dan menyampaikan hasil telaahan kepada ketua SPI		↓				Identitas anonim pengaduan dan materi pengaduan serta bukti konkret		Hasil telaah materi pengaduan	
4	Menyampaikan hasil telaahan yang perlu ditindaklanjuti kepada pimpinan UNESA dan/atau yang berwenang			↓			Hasil analisis materi pengaduan	1 hari	Laporan hasil tindak lanjut	

5	Menindaklanjuti indikasi pelanggaran prosedur dan.atau penyalahgunaan wewenang Menindaklanjuti indikasi tindak pidana korupsi			 	 	 	Surat tugas, dokumen pengadaaan	14 hari	Kesimpulan pengaduaan	
6	Pimpinan UNESA melakukan monitoring tindak lanjut oleh ketua SPI dan/atau instansi penegak hukum				 	 	Kesimpulan pengaduaan	3 hari	Laporan monitoring	
7	Pimpinan UNESA mempublikasikan hasil tindak lanjut dan monitoring serta disampaikan kepada whistleblower				 	 	Laporan monitoring	1 hari		
8	Pemberian penghargaan atau sanksi								Pemberian penghargaan atau sanksi	